

Sosialisasi UU ITE dan Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pengguna Media Sosial di SMA Katolik Santo Yusup Surabaya

¹Michael Gondowidjaja, ¹Penulis Petrus Richard Sianturi, ¹Penulis Dian Ety Mayasari

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

Corresponding Author. Email : dian.ety@ukdc.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 11-01-2026

Revised : 16-03-2026

Accepted : 23-03-2026

Online : 05-04-2026

Keywords:

Socialization;

Law;

Social Media.

ABSTRACT

Abstract: The purpose of implementing this community service activity is to avoid negative impacts both as perpetrators or victims such as bullying, spreading fake news which is a crime, so it is necessary to carry out community service activities in the form of socialization of the ITE Law aimed at knowing the applicability of the ITE Law which contains legal sanctions for violators of the law on social media. The method of implementing community service activities is carried out by lecture and discussion methods as part of interaction with students. The stages of implementing community service activities which are part of the tridharma of higher education have 3 stages. The first is an internal meeting to determine the topic of the community service implementation activity. The second is the target which is part of achieving the target of community service activity participants, because the topic of socialization of the ITE Law so that participants are wiser in using social media is high school students who are part of social media users who must be given understanding and awareness in using social media, then the activity is carried out targeting high school students. The high school that became the location of the community service activity was Santo Yusup Catholic High School Surabaya because at the time of offering the topic the high school agreed to it as a provision of understanding so that its students would be wise in using social media.

Abstrak: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar terhindar dari dampak negatif baik sebagai pelaku atau korban seperti terjadinya perundungan, penyebaran berita bohong yang merupakan tindak kejahatan, maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi UU ITE bertujuan mengetahui keberlakuan dari UU ITE yang susbtansinya berisi tentang sanksi hukum bagi pelanggar hukum di media sosial. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi sebagai bagian interaksi dengan siswa-siswi. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi ada 3 tahap. Pertama adalah rapat internal untuk menentukan topik kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat. Kedua adalah sasaran yang menjadi bagian pencapaian target peserta kegiatan pengabdian masyarakat, berhubung topik tentang sosialisasi UU ITE agar peserta semakin bijak dalam bermedia sosial adalah siswa-siswi SMA yang merupakan bagian pengguna media sosial yang harus diberi pemahaman dan kesadaran dalam penggunaan media sosial, maka kegiatan dilakukan dengan sasaran siswa-siswi SMA. Adapun SMA yang menjadi tempat kegiatan pengabdian adalah SMA Katolik Santo Yusup Surabaya karena pada saat penawaran topik pihak SMA menyetujuinya sebagai bekal pemahaman agar siswa-siswinya bijak

dalam bermedia sosial.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

----- ◆ -----

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini kita sudah memasuki era kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi mempermudah komunikasi yang sekarang bukan hanya suara saja tetapi juga visual dengan menggunakan jaringan internet. Data pengguna internet di Indonesia sebanyak 85% menggunakan telepon seluler atau HP (Nugraha dkk., 2021). Kemudahan dalam berkomunikasi diikuti dengan semakin banyaknya aplikasi yang digunakan oleh setiap orang, mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Pada tahun 2020 TikTok menjadi salah satu aplikasi yang banyak diunduh (Safitri dkk., 2022). Aplikasi-aplikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia ini disebut dengan media sosial. Seperti pendapat Aditya yang dikutip Rahmat Hi. Abdullah dan Abdul Mutalib, media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, baik yang dikenal di dunia nyata dan dunia maya (Abdullah dkk., 2020).

Mengutip pendapat Annisa Fitrah Nurriszka, media sosial menjadi konsumsi para pengguna internet di Indonesia, hampir semua orang mempunyai media sosial (Sakka dkk., 2024). Berdasarkan [databoks.katadata.co.id.](https://databoks.katadata.co.id/), pada tahun 2024 pengguna media sosial didominasi oleh usia 18-34 tahun, dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 51,3% dan laki-laki 48,7%. Aktivitas yang dilakukan berbagi foto atau video sebanyak 81%, komunikasi sebanyak 79%, memberitahukan informasi atau berita sebanyak 73%, hiburan 68%, dan belanja online 61% (Panggabean, 2024). Kehadiran media sosial diharapkan menjadi media komunikasi yang baik, termasuk dalam hal mengemukakan pendapat dan berekspresi, namun sayangnya media sosial justru digunakan untuk penyebaran berita palsu dan kejahatan seperti perundungan yang berujung pada sanksi hukum. Seperti kasus terjadinya kekerasan yang dialami siswi SMP di Pontianak, yang bermula dari berselisihan saling ejek antara siswi SMP dan siswi SMA di media sosial. Pelaku siswi SMA mengakui perbuatannya karena kesal terhadap korban siswi SMP yang sering melakukan bully terhadap pelaku melalui media sosial (Fadhil, 2019). Bully yang menggunakan internet disebut cyber bullying. Sartana dan Nelia Afriyeni mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan mengirim pesan instan, email, website, game online, situs jejaring sosial atau pesan teks yang dikirim melalui ponsel atau perangkat teknologi komunikasi lainnya (Paoki dkk., 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka ada perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Sebagai bagian mencegah penyalahgunaan pada penggunaan media sosial, pemerintah Indonesia sudah mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah mengalami perubahan dua kali yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE).

Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi UU ITE ini dilakukan dengan sasaran siswa-siswi SMA karena merupakan bagian dari remaja pengguna media sosial. Penawaran dari pihak kampus karena kegiatan ini merupakan bagian kegiatan tridharma perguruan tinggi disambut baik pihak SMA Katolik Santo Yusup Surabaya sebagai tambahan materi dan bekal agar siswa-siswinya bijak dalam menggunakan media sosial.

B. METODE PELAKSANAAN

Sebelum kegiatan sosialisasi hukum dilakukan, hal pertama yang dilakukan adalah mengadakan rapat internal tim untuk menentukan topik yang menjadi materi sosialisasi. Setelah penentuan topik, maka selanjutnya adalah penentuan target peserta dalam kegiatan sosialisasi hukum yaitu siswa-siswi SMA Katolik Santo Yusup Surabaya. Alasan pemilihan siswa-siswi SMA sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi karena secara usia masih dibawah 18 tahun yang merupakan kategori anak yang perlu diberi pemahaman kesadaran hukum agar bijak dalam menggunakan media sosial.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini adalah dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika. Keterlibatan dosen adalah sebagai narasumber dalam sosialisasi dan ini kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini adalah untuk membantu mulai dari proses administrasi hingga teknis pelaksanaan yang dapat meningkatkan softskill khususnya kemampuan berorganisasi.

Kegiatan sosialisasi hukum dilakukan dengan cara melakukan interaksi langsung dengan siswa-siswi yaitu ceramah dan diskusi. Ceramah dengan cara narasumber menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Durasi pelaksanaan kegiatan 2 jam dengan interaksi tanya jawab 1 jam. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setelah penyampaian materi aspek hukum penggunaan media sosial, siswa-siswi dapat lebih paham aturan hukum sehingga berhati-hati dalam menggunakan media sosial, sehingga bisa terhindar dari adanya sanksi hukum. Diskusi merupakan proses interaksi tanya jawab untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa-siswi terkait materi sosialisasi. Proses diskusi yang merupakan interaksi tanya jawab berjalan dengan lancar dengan banyaknya pertanyaan dari siswa siswa-siswi yang menunjukkan antusiasme siswa-siswi untuk mengetahui substansi dari UU ITE sangat baik.



Gambar 1. Tim narasumber memaparkan materi kegiatan pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi Sosialisasi tentang Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adanya pelanggaran terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial menunjukkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial masih rendah (Parwitasari dkk., 2022). Pemerintah Indonesia pertama kali mensahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008.

Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi ini dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta sosial budaya masyarakat Indonesia. Sebagai Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dan beberapa kali dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya terjadi multitafsir dan kontroversi di masyarakat, maka dilakukan perubahan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan harapan dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Terjadinya perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara substansi tetap menerapkan sanksi pidana sebagai bagian utama dalam menanggulangi kejahatan.

Pengutamaan dalam kegiatan sosialisasi di SMA Katolik Santo Yusup Surabaya adalah penerapan sanksi pidana dalam hal penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara dengan harapan agar siswa-siswi memiliki kesadaran hukum sehingga bijak dalam menggunakan media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Dalam Pasal 27A yang terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik, mengatur perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, yang tujuannya supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jika hal ini dilanggar, maka Pasal 45 ayat (4) menentukan sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus jura rupiah).

Tindakan penghasutan, penyebaran berita palsu dengan unsur sara sudah dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat (2) yang menentukan dilarangnya setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rada kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau fisik. Jika hal ini dilakukan maka ada ancaman sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (2) yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Penyebaran informasi palsu juga menjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (3) yang menentukan pelarangan setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat. Pengenaan sanksi pidana bagi pelanggarnya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yaitu sama dengan ayat (2) yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pengaturan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sanksi yang bersifat kumulatif dan alternatif. Bersifat alternatif artinya pengenaan sanksi bisa salah satu saja pidana penjara atau denda, tetapi bisa bersifat kumulatif yang artinya dikenakan keduanya. Pengaturan sanksi pidananya, baik pidana penjara dan pidana denda juga dilakukan secara maksimal, yang pada persidangan akan ditentukan oleh Hakim dalam bentuk putusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbuatan tindak kejahatan di media

sosial bisa dikenai sanksi pidana setelah berproses di persidangan, tujuannya ada perilaku pelaku menjadi lebih baik dan korban terlindungi secara hukum.

2. Diskusi Tanya Jawab tentang Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan Media Sosial

Pada saat ini kehidupan kita tidak lepas dari media sosial. Media sosial digunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi, mencari hiburan, bertegur sapa, dan lain-lain (Windarto, dkk., 2020). Kehadiran media sosial ini diharapkan bisa mempermudah komunikasi yang diharapkan membawa dampak positif di segala bidang kehidupan. Sayangnya dampak negatif juga ada sebagai akibat adanya media sosial, maksudnya media sosial ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Pemanfaatan media sosial untuk melakukan perbuatan yang melanggar agama, adat, dan hukum negara tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun (Yunita, 2023).

Tindak kejahatan dengan menggunakan media sosial antara lain melakukan perundungan atau yang dikenal dengan *cyberbullying*, menyampaikan berita palsu atau *hoax*, penipuan dan pencemaran nama baik. Media sosial yang tidak digunakan dengan baik akan menyebabkan perilaku dursila seperti pencemaran nama baik, berbicara tidak senonoh, berbohong, yang dapat memicu perselisihan, penganiayaan hingga pembunuhan (Ikawati, 2018). Adanya tulisan atau postingan di media sosial, baik berupa gambar, foto, maupun kata-kata yang sudah mengarah pada tindak kejahatan dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal ini karena didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Alat bukti menjadi bagian yang sangat penting dalam proses persidangan karena Hakim dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara, sehingga adanya alat bukti ini digunakan untuk meyakinkan Hakim di muka sidang pengadilan (Sugiarto, 2016).

Agar terhindar dari dampak negatif adanya media sosial yang mengarah pada tindak kejahatan, maka diperlukan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Kesadaran hukum adalah adanya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Soekanto mengatakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum ada empat indikator yang menjadi tolak ukurnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Safitri dkk., 2022). Tujuan dari kesadaran hukum adalah untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dan yang paling utama adalah menghindari pengenaan sanksi hukum. Pada dasarnya hukum digunakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan serta ketertiban di masyarakat melalui sistem peradilan dan sistem pidana. Hak-hak warganegara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang akan diseimbangkan melalui hukum juga (Yunita, 2023).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi di SMA Katolik Santo Yusup Surabaya ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang adanya hukum yang mengatur dalam penggunaan media sosial, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai remaja pengguna media sosial haruslah memiliki kesadaran hukum agar tidak menjadi korban dan tidak juga menjadi pelaku kejahatan yang menggunakan media sosial dalam melakukannya karena ada ketentuan hukum pidana yang bisa dikenakan pada pelaku. Kesadaran hukum bisa dimiliki dengan adanya pemahaman dan pengetahuan hukum, sehingga sebagai remaja dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan hak orang lain.

Sebagai remaja SMA masih diperlukan peran orang tua yang bisa mengingatkan anak dalam menggunakan media sosial dengan mengutamakan kedekatan komunikasi antara anak dan orang tua. Pihak sekolah dapat mengingatkan siswa-siswi untuk berhati-hati dalam penggunaan media sosial dengan bisa melakukan sosialisasi aspek hukum dalam media sosial secara berkala dan ada kerjasama antara orangtua dan sekolah dalam memantau tumbuh kembang anak.

REFERENSI

Jurnal

- Abdullah dkk., R. H. (2020). Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Media Sosial. *An-Nizam : Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 16, 18–19, 21.
- Fadhil, H. (2019). *Berawal dari Bully di Medsos, Begini Kronologi Kasus Audrey*. <https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey>
- Ikawati, L. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. *Syariat : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(2), 231–232.
- Nugraha dkk., A. B. (2021). Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial di SMK Negeri 3 Salatiga. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1239.
- Panggabean, A. D. (2024). *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>
- Paoki dkk., S. W. (2020). Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Kebebasan Akses Media Sosial Bagi Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 9(12), 252.
- Parwitasari dkk., T. A. (2022). Kesadaran Hukum dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1), 4.
- Safitri dkk., R. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 379, 380.
- Sakka dkk., S. (2024). Penerapan Kaidah Fiqh dalam Hukum Media Sosial di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 9(2), 121.
- Sugiarto, E. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Rechtidee*, 11(2), 190.
- Windarto, dkk. (2020). Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Muara Bungo. *Rio Law Jurnal*, 1(2), 1.
- Yunita, F. (2023). Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 2(1), 123, 124.

Website

- Fadhil, Haris. “Berawal Dari Bully Di Medsos, Begini Kronologi Kasus Audrey,” 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey>.
- Panggabean, Andreas Daniel. “Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024,” 2024. <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>.